



KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR : 100.4.3/ **57** /DKP/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI  
KAPAL PERIKANAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka perlu ditetapkan standar pelayanan penerbitan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang standar pelayanan penerbitan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083);
10. Permen KP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026);



13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pengawas Perikanan dalam Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO).
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 28 November 2025

Plt. KEPALA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 100.4.3/517/DKP/2025  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2025

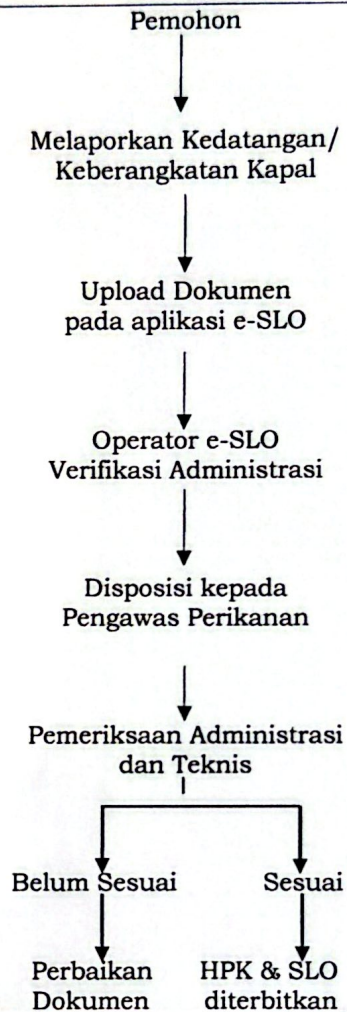
**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN  
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

| <b>A. Komponen Standar Pelayanan</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>                            | <b>Komponen</b>                | <b>Uraian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                                   | Jenis Pelayanan                | Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                                   | Dasar Hukum                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009.</li> <li>b. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja.</li> <li>c. PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>d. Permen KP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.</li> <li>e. Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.</li> </ul>                                                                                     |
| 3.                                   | Persyaratan Pelayanan          | Administrasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan Berusaha (SIPI/SIKPI).</li> <li>• NIB.</li> <li>• SLO dan SPB asal (bagi kapal yang telah melakukan penangkapan ikan).</li> <li>• Pas Kecil/Pas Besar.</li> <li>• Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat.</li> <li>• Kapal tidak sedang dalam proses hukum atau sanksi administratif.</li> </ul> Teknis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian fisik kapal dengan izin.</li> <li>• Kesesuaian mesin utama.</li> <li>• Tanda selar.</li> <li>• Call Sign.</li> <li>• Kesesuaian alat penangkapan ikan dengan izin.</li> </ul> |
| 4.                                   | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon melaporkan rencana kedatangan/keberangkatan kapal.</li> <li>b. Mengunggah dokumen melalui aplikasi e-SLO.</li> <li>c. Operator melakukan disposisi kepada Pengawas Perikanan.</li> <li>d. Pengawas melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis.</li> <li>e. Jika memenuhi syarat diterbitkan HPK dan SLO.</li> <li>f. Apabila belum memenuhi syarat dikembalikan untuk diperbaiki.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| 5.                                   | Jangka Waktu Penyelesaian      | ±130 menit sejak permohonan lengkap diterima, terdiri dari tahapan administrasi dan pemeriksaan sesuai SOP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.                                   | Waktu Pelayanan                | Jam Layanan efektif mengacu jam kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Hari Senin – Jumat Pukul 07.30 – 16.00 WIB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.                                   | Biaya/ Tarif                   | Gratis (Rp0,-).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.                                   | Produk Pelayanan               | Standar Laik Operasi (e-SLO) Kapal Perikanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.                                   | Sarana dan Prasarana           | Komputer, printer, jaringan internet, aplikasi e-SLO, GPS, kamera, formulir pemeriksaan, alat komunikasi, kendaraan operasional, ATK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.                                  | Kompetensi Pelaksana           | Pengawas Perikanan yang memahami pemeriksaan kapal, ketentuan SLO, perizinan berusaha, dan aplikasi e-SLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.                                  | Pengawasan Internal            | Kepala Bidang Pengawasan SDKP dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.                                  | Penanganan Pengaduan           | Pengaduan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datang langsung ke Bidang Pengawasan SDKP DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</li> <li>• Website/SIMN-LAPORI</li> <li>• Email resmi <a href="mailto:dkppabel05@gmail.com">dkppabel05@gmail.com</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13.                                  | Jumlah Pelaksana               | Kepala Dinas, Kepala Bidang PSDKP, Operator e-SLO dan Pengawas Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|     |                                  |                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Jaminan Pelayanan                | Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP, transparan, profesional, cepat, mudah dan tanpa biaya.                                               |
| 15. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan | Dokumen pemohon dijaga kerahasiaannya serta diproses melalui aplikasi e-SLO Kementerian Kelautan dan Perikanan.                         |
| 16. | Evaluasi Kinerja                 | Evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring pelayanan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP serta tingkat kepuasan masyarakat. |

#### B. Alur Pelayanan



|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | <b>Motto dan Maklumat Pelayanan</b> | <p>VESPA:<br/><i>Visioner, Energic, Sportif, Professional, Amanah</i></p> <p>Kami berkomitmen memberikan pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan secara Visioner, Energic, Sportif, Profesional dan Amanah serta tanpa dipungut biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|